

## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa Kesimpulan mengenai inti dari tulisan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan Komnas HAM Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aktivitas menyampaikan pendapat di depan umum di wilayah Sumatera Barat (Studi kasus pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Air Bangis di Kantor Gubernur Sumatera Barat) menghadapi berbagai kendala. Meskipun Komnas HAM memiliki kewenangan yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, implementasi di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal. Faktor penghambat antara lain adalah kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip-prinsip HAM, belum maksimalnya koordinasi antara Komnas HAM dengan instansi penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya. Namun, Komnas HAM telah berupaya menjalankan fungsi pemantauan, penyelidikan, dan mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di ruang publik., serta kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap hak demonstran yang seharusnya sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di

depan Umum, hal ini menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan hak demonstran. Komnas HAM telah berupaya menjalankan perannya melalui pemantauan dan investigasi kasus, sosialisasi hak asasi manusia kepada aparat penegak hukum dan Masyarakat serta advokasi kebijakan pemerintah, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan

2. Konsep Ideal kewenangan Komnas HAM Sumatera Barat dalam menangani aktivitas menyampaikan pendapat di muka umum



harus mencakup penguatan peran dari Komnas HAM, Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap penegakan HAM, serta efektivitas dari kewenangan Komnas HAM terhadap perlindungan terhadap aktivitas menyampaikan pendapat di depan umum, dan seharusnya kewenangan Komnas HAM tidak hanya bersifat reaktif melalui penanganan laporan pelanggaran tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM, oleh karena itu, penguatan kelembagaan serta sinergi antara Komnas HAM dan pemerintahan daerah menjadi kunci dalam pelaksanaan konsep ideal tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi dari Komnas HAM perlu memperkuat kerja sama dengan aparat, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat sipil di Sumatera Barat agar perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat dapat

dilaksanakan lebih optimal, dan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, serta mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

2. Peningkatan serta penguatan dari kewenangan dari Komnas HAM dengan cara adanya kewenangan yang ditambahkan untuk Komnas HAM ini seperti hak untuk mengajukan pendapat hukum terhadap Masyarakat yang melakukan aktivitas menyampaikan pendapat didepan umum serta pengawasan langsung terhadap penegak hukum yang melakukan Tindakan pelanggaran HAM.

